

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 31

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Bagian Hukum, Ortala
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 31

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS - DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Teknis yang tidak tercantum dalam struktur Organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Dinas-dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Dinas Pendapatan Daerah;
 - j. Dinas Pemuda dan Olahraga;

- k. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Koperasi, UKM, Industri, Pasar dan Perdagangan;
- m. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- n. Dinas Perikanan dan Peternakan.

BAB III

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten di bidang Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan nasional;
- c. Pengolahan data, pembinaan teknis dan program pembangunan di bidang pendidikan;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan nasional;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan TK/SD, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Sekolah Swasta;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pendidikan SMP, SMA dan SMK, membawahi :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Sekolah Swasta;
 - 2. Seksi Tenaga Teknis;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 - 1. Seksi Pendidikan Usia Dini;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesiswaan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS KESEHATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kesehatan meliputi pendekatan, pencegahan, pengobatan dan pemeliharaan;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan, rujukan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan, pengawasan obat, makanan ringan dan minuman serta alat kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Perencanaan sistem keseluruhan kesehatan daerah, akreditasi dan sertifikasi kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan kebijakan teknis;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Penyusunan Program, Monitoring dan Pelaporan;
 2. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Kesehatan Khusus.
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
- f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;
 3. Seksi Kefarmasian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pertambangan dan energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perencanaan, perumusan, mengatur dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengaturan pemanfaatan sumber daya mineral, air tanah dan energi;
- c. Pelaksanaan kegiatan bimbingan, pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan pengusahaan di bidang pertambangan umum, migas, air tanah yang meliputi penyelidikan umum eksplorasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya mineral, air tanah dan migas dalam kabupaten;
- e. Pengelolaan pemberian izin usaha pertambangan, migas, air dan tanah;
- f. Pemungutan/penagihan pendapatan asli daerah dari kegiatan pertambangan, migas dan air tanah untuk disetor ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Perencanaan, Promosi, Monitoring dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Geologi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Umum, membawahi :
 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Pertambangan Umum.

- d. Bidang Minyak, Gas dan Energi, membawahi:
 - 1. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Seksi Energi.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Pekerjaan Umum;

- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahi:
 - 1. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Survey dan Pemetaan;
 - 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan, Jembatan serta Peralatan dan Perbekalan;
 - 3. Seksi Pembinaan, Survey dan Pengawasan Teknis.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
 - 1. Seksi Tata Bangunan;
 - 2. Seksi Perumahan Pemukiman;
 - 3. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan.
 - f. Bidang Pengairan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Irigasi;
 - 2. Seksi Sungai;
 - 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - g. Bidang Tata Ruang, Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Kota dan Izin Bangunan;
 - 2. Seksi Tata Ruang Perkotaan dan Pedesaan;
 - 3. Seksi Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - i. Kompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 20

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang angkutan sungai, danau, penyeberangan dan perhubungan laut;
- e. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara;

- f. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Perizinan Angkutan Darat;
 - 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, membawahi:
 - 1. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 2. Seksi Perizinan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - e. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
 - 1. Seksi Pos;
 - 2. Seksi Telekomunikasi;
 - f. Bidang Informasi, Komunikasi dan Telematika, membawahi:
 - 1. Seksi Informasi;
 - 2. Seksi Komunikasi;
 - 3. Seksi Telematika.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran V (lima) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Penyusunan rencana program di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan fasilitasi di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. Penyusunan rencana program di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. Pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- f. Pengembangan pariwisata dan kebudayaan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Kesenian Daerah;
 - 2. Seksi Pembinaan Kebudayaan;
 - 3. Seksi Atraksi Budaya dan Perfilman.
 - d. Bidang Promosi dan Pemasaran, membawahi:
 - 1. Seksi Promosi Dalam dan Luar Negeri;
 - 2. Seksi Informasi dan Analisa Pasar.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Manusia;
 - 2. Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata;
 - 3. Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan dan perkebunan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Perencanaan, pengelolaan dan menela'ah kebijakan teknis dan program di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengawasan teknis sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- e. Penelitian dan pengembangan kemitraan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- f. Pelaksanaan penghijauan, konservasi air tanah, pelestarian alam, perkebunan hutan milik rakyat, hutan lindung dan hutan lainnya;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis pengamanan, penelitian dan pemberian izin terhadap usaha di bidang kehutanan dan perburuan satwa;
- h. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Inventarisasi dan Penatagunaan Kawasan Hutan, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Pengukuran, Penunjukan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 3. Seksi Inventarisasi dan Statistik Kehutanan.
 - d. Bidang Perlindungan, Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 2. Seksi Usaha Pemanfaatan, Pemungutan dan Penatausahaan Hasil dan Industri Pengelolaan Hasil Hutan;
 3. Seksi Penyuluhan dan Perhutanan Sosial.
 - e. Bidang Kelembagaan Usaha Perkebunan, membawahi:
 1. Seksi Lahan, Perizinan dan Pembiayaan;
 2. Seksi Penyuluhan, Kemitraan, Promosi dan Pemasaran;
 3. Seksi Proteksi dan Pembinaan Mutu hasil.
 - f. Bidang Produksi dan Pengolahan hasil Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Benih dan Sarana Produksi;
 2. Seksi Tanaman tahunan, Semusim dan Aneka Tanaman;
 3. Seksi Alat Mesin dan Pengolahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kependudukan dan catatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Retribusi.
 - c. Bidang Pelayanan Kependudukan, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga;
 2. Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
 3. Seksi Pelayanan Surat Keterangan Kependudukan.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 1. Seksi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian;

2. Seksi Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian;
 3. Seksi Pelayanan Akta Pengakuan, Pengesahan Anak, Adopsi, Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- e. Bidang Dokumen dan Informasi, membawahi:
1. Seksi Dokumentasi Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil;
 2. Seksi Informasi Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil
 3. Seksi Perubahan Data Penduduk.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 36

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, kepegawaian dan keuangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Perencanaan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- d. Pelaksanaan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah
- e. Pengkoordinasian untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- f. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan pendapatan daerah;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Penyuluhan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. Seksi Bagi Hasil, Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain -lain.
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), membawahi:
 - 1. Seksi Penerimaan dan Penagihan;
 - 2. Seksi Penyampaian SPPT dan Keberatan;
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembukuan PAD dan PBB;
 - 2. Seksi Pelaporan PAD dan PBB.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 40

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pemuda dan olahraga.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Kepemudaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Kepemudaan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan;
 - 3. Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Iman dan Taqwa.
 - d. Bidang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan dan Kewirausahaan, membawahi:
 - 1. Seksi Lembaga Kewirausahaan Pemuda;
 - 2. Seksi Kepeloporan Kepemudaan;
 - 3. Seksi Pengembangan Fasilitasi dan Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda.
 - e. Bidang Pemberdayaan Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Rekreasi;
 - 2. Seksi Promosi dan Standarisasi Keolahragaan;
 - 3. Seksi Prasarana, Sarana dan Industri Olahraga.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan Tenaga dan Pembinaan Keolahragaan;
 - 2. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
 - 3. Seksi Lembaga Keolahragaan dan IPTEK Olahraga.
 - g. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 44

Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Penyusunan rencana program kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pengelolaan data, melaksanakan pembinaan rencana dan program pembangunan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, membawahi:

1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kessos;
 2. Seksi Bimbingan Pemberdayaan Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial, Pemberdayaan Keluarga, Komunitas Adat Terpencil dan Pakir Miskin;
 3. Seksi Kerjasama antar Kelembagaan, WKSNI, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
- d. Bidang Bantuan Jaminan Sosial, membawahi:
1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana;
 2. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan;
 3. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Pelatihan, Penempatan, Industrial, Pengawasan dan Perlindungan Kerja, membawahi:
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 3. Seksi Hubungan Industrial, Pengawasan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- f. Bidang Pemukiman, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi, membawahi:
1. Seksi Penyediaan Areal, Sarana dan Prasarana dan Penataan Lingkungan;
 2. Seksi Pendaftaran, Penempatan dan Pelatihan Transmigrasi;
 3. Seksi Pembinaan Pengembangan Sosial Budaya, Usaha Ekonomi dan Kelembagaan.
- g. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

DINAS KOPERASI, UKM, INDUSTRI, PASAR DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Koperasi, UKM, Pasar dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang koperasi, UKM, pasar dan perdagangan.

- (2) Dinas Koperasi, UKM, Pasar dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 48

Dinas Koperasi, UKM, Pasar dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang koperasi, UKM, pasar dan perdagangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Dinas Koperasi, UKM, Pasar dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- b. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, di bidang koperasi, UKM, industri, pasar dan perdagangan;
- d. Penyusunan rencana program di bidang koperasi, UKM, pasar dan perdagangan berdasarkan skala prioritas;
- e. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- f. Pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan koperasi, UKM, pasar dan perdagangan;
- g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Unit dalam lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Pasar dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;

2. Subbagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi dan UKM, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Koperasi;
 2. Seksi UKM.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Seksi Industri Agro Kimia, Logam dan Mesin;
 2. Seksi Industri Aneka dan Jasa.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri;
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian;
 3. Seksi Bina Usaha, Sarana Perdagangan dan Pendataan Perusahaan.
 - f. Bidang Pasar, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Retribusi dan Pembukuan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Pasar dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 52

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten dalam lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Bina Usaha Tani dan Agribisnis Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Hortikultura, membawahi :
 1. Seksi Produksi Hortikultura;
 2. Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Hortikultura;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagan susunan Organisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perikanan dan peternakan.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 56

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perikanan dan peternakan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang perikanan dan peternakan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;

2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Perikanan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 59

- (1) Pada Dinas Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan beban kerja dengan memperhatikan faktor antara lain jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi daerah sesuai bidang tugas dinas.

Pasal 60

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, berfungsi untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB XVIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 61

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 62

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

TATA KERJA

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi, simplikasi dan efisiensi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas-dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 64

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 65

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kabupaten bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

Pasal 66

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Pimpinan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan teknis kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 68

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 69

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat-pejabat di lingkungan Dinas-dinas Kabupaten dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Serie D);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 1);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 2);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 23 Juli 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 23 Juli 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**


Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 31**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRANI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN XI: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, UKM, PASAR
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dto

MUHTADIN SERA'I

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN & PETERNAKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN
NOMOR 31 TAHUN 2008
TANGGAL 23 JULI 2008



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap/ dtu

MUHTADIN SERAI

